



PUTUSAN

Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Syafasyi Alias Marwan
2. Tempat lahir : Aceh.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk. Abdurrahman N0.13 Dusr Bungoeng Teubee Kelurahan Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh / Jalan Sultan Serdang Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SPP-09/KBC.0202/TANGKAP/PPNS/2022 tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN SYAFASYI Alias MARWAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menimbun, menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARWAN SYAFASYI Alias MARWAN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara, Dan Denda sebesar $2 \times \text{nilai cukai} = 2 \times \text{Rp.1.352.550.000,-}$ (Satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). = Rp2.705.100.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah), jika dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Rokok ilegal sebanyak 127 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 1 270,000 batang rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai ;
 2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21T, Model V-2131, Warna Biru Metalik, IMEI 1 : 860457059425554, IMEI 2: 860457059425547 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005612543734100 dengan nomor seluler 082329752589 ;
4. 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005736253571800 dengan nomor seluler 082173535718.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604051803820003 atas nama MARWAN SYAFASYI

Dikembalikan kepada MARWAN SYAFASYI alias MARWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARWAN SYAFASYI Alias MARWAN** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Evri Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono (**selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan**) bersama tim yang sebelumnya menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok ilegal di suatu Gudang ekspedisi disekitar Jalan Bandara Kuala Namu Deli Serdang melakukan patroli sesuai Surat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Nomor : Prin-176/WBC.02.02/2022 tanggal 15 September 2022, sehingga sekira pukul 15.30 Wib saksi Evri Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim mendatangi gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No.252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan Gudang ekspedisi tersebut dan ditemukan rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang yang ditimbun atau disimpan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Evri Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim melakukan penindakan terhadap rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan ;
- Bahwa rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karton yang disimpan atau ditimbun terdakwa didalam Gudang ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa tersebut diterima terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dari Mulyadi Alias Adi (**Belum tertangkap**) yang tinggal di Lhoksumawe Aceh yang dibawa oleh Alwirman Js. Alias Wilman (**Belum tertangkap**) yang selanjutnya akan disalurkan terdakwa ke daerah Pekanbaru dan Jakarta yang pada saat itu jumlahnya adalah sebanyak 200 (dua ratus) karton dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karton telah diambil oleh Irwan (**Belum tertangkap**) yang merupakan anak buah Mulyadi Alias Adi yang bertugas untuk menyalurkan rokok tersebut disekitaran Kota Medan;
- Bahwa rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton tersebut adalah merupakan persediaan rokok yang akan disalurkan terdakwa ke Daerah Pekanbaru dan Jakarta dan sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** tersebut melanggar ketentuan perundang-undangn yang berlaku karena tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari Mulyadi Alias Adi atas biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** tersebut adalah barang-barang yang dikenakan cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat rokok merk **CAMCLAR ORIGINAL** sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000. (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evri Pratama Zoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penindakan Barang kena Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Khrisna Aji Trasmono dan saksi Ramadhani Alias Dani Alias Ucok yang masing – masing merupakan anggota Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa pada sesi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi Khrisna Aji Trasmono selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan bersama tim yang sebelumnya menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok illegal di suatu Gudang ekspedisi yang berada disekitar Jalan Bandara Kuala Namu Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Khrisna Aji Trasmono dan saksi Ramadhani Alias Dani Alias Ucok serta tim melakukan patroli sesuai Surat Perintah Nomor : Prin-176/WBC.02.02/2022 tanggal 15 September 2022 ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, saksi dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim mendatangi gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan Gudang ekspedisi tersebut dan ditemukan rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang yang ditimbun atau disimpan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim melakukan penindakan terhadap rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karton yang disimpan atau ditimbun terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan didalam Gudang ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan tersebut diterima terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 18 September 2022 dari Mulyadi Alias Adi (Belum tertangkap) yang tinggal di Lhoksumawe Aceh yang dibawa oleh Alwirman Js. Alias Wilman (dpo) yang selanjutnya akan disalurkan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke daerah Pekanbaru dan Jakarta yang pada saat itu jumlahnya adalah sebanyak 200 (dua ratus) karton dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karton telah diambil oleh Irwan (dpo) yang merupakan anak buah Mulyadi Alias Adi (dpo) yang bertugas untuk menyalurkan rokok tersebut disekitaran Kota Medan ;

- Bahwa rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton tersebut adalah merupakan persediaan rokok yang akan disalurkan Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke Daerah Pekanbaru dan Jakarta dan sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan menerima pembayaran dari Mulyadi Alias Adi atas biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan berkali – kali dan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan juga mengetahui bahwa rokok yang disimpannya tersebut adalah ilegal ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan hanya ditemani oleh penjaga gudang yang bertugas untuk bongkar muat barang dan sampai pengiriman barang saja ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang- undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut adalah barang- barang yang dikenakan cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa akibat rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Krisna Aji Trasmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penindakan Barang kena Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Evi Pratama Zoni dan saksi Ramadhani Alias Dani Alias Ucok yang masing – masing merupakan anggota Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa pada sesi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi Evi Pratama Zoni selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan bersama tim yang sebelumnya menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok illegal di suatu Gudang ekspedisi yang berada disekitar Jalan Bandara Kuala Namu Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Evi Pratama Zoni dan saksi Ramadhani Alias Dani Alias Ucok serta tim melakukan patroli sesuai Surat Perintah Nomor : Prin-176/WBC.02.02/2022 tanggal 15 September 2022 ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, saksi dan saksi Evi Pratama Zoni bersama tim mendatangi gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan Gudang ekspedisi tersebut dan ditemukan rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang yang ditimbun atau disimpan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Evi Pratama Zoni bersama tim melakukan penindakan terhadap rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karton yang disimpan atau ditimbun terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan didalam Gudang ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan tersebut diterima terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dari Mulyadi Alias Adi (Belum tertangkap) yang tinggal di Lhoksumawe Aceh yang dibawa oleh Alwirman Js. Alias Wilman (dpo) yang selanjutnya akan disalurkan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke daerah Pekan Baru dan Jakarta yang pada saat itu jumlahnya adalah sebanyak 200 (dua ratus) karton dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karton telah diambil oleh Irwan (dpo) yang merupakan anak buah Mulyadi Alias Adi (dpo) yang bertugas untuk menyalurkan rokok tersebut disekitaran Kota Medan ;
- Bahwa rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton tersebut adalah merupakan persediaan rokok yang akan disalurkan Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke Daerah Pekan Baru dan Jakarta dan sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa rokok merk CAMCLAR

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORIGINAL tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dilekati pita cukai ;

- Bahwa terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan menerima pembayaran dari Mulyadi Alias Adi atas biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan berkali – kali dan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan juga mengetahui bahwa rokok yang disimpannya tersebut adalah ilegal ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan hanya ditemani oleh penjaga gudang yang bertugas untuk bongkar muat barang dan sampai pengiriman barang saja ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang- undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut adalah barang- barang yang dikenakan cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa akibat rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Ramadhani Alias Dani Alias Ucok yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui terdapat rokok ilegal merek CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai di Gudang CV. Dua Bintang Trans J. Bandara Kualanamu KM 8-9, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dan saksi baru mengetahuinya pada saat diminta untuk



menyaksikan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Medan Dari pemeriksaan tersebut disampaikan bahwa rokok tersebut adalah rokok illegal merek CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membawa rokok illegal merek CAMCLAR ORIGINAL dan baru mengetahui barang tersebut berupa rokok ilegal ketika diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai dan sepengetahuan saksi barang tersebut sudah ada di gudang CV. Dua Bintang Trans selama lebih kurang 2 (dua) minggu. Barang tersebut masuk ke gudang CV. Dua Bintang Trans ketika saksi sedang tidak bekerja di gudang CV Dua Bintang Trans dan saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di sebelah gudang CV. Dua Bintang Trans ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk menimbun barang karena saksi hanya bekerja sebagai kuli bongkar. Jika ada yang mau menimbun barang di gudang CV. Dua Bintang Trans itu langsung berurusan dengan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;
- Bahwa rokok yang dilihat di atas merupakan rokok merek CAMCLAR ORIGINAL tanpa dilekati pita cukai yang ditindak oleh petugas KPPBC TMP B Medan di gudang CV. Dua Bintang Trans JL. Bandara Kualanamu KM 8-9, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi belum pernah ada barang berupa rokok illegal di gudang CV. Dua Bintang Trans dan saksi baru bekerja di CV. Dua Bintang Trans kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa rokok illegal yang berada di gudang CV. Dua Bintang Trans tidak diperlakukan secara khusus dalam hal penimbunannya. Karena saksi tidak mengetahui kapan pastinya barang tersebut masuk. Yang saksi ketahui ketika saksi masuk bekerja untuk menjadi kuli bongkar barang tersebut sudah ada di gudang CV. Dua Bintang Trans. Dari awal barang tersebut masuk sampai dengan dilakukan penindakan oleh petugas KPPBC TMP B Medan, posisi dan keadaan barang masih sama seperti semula ;
- Bahwa Pekerjaan yang saksi lakukan hanyalah sebagai kuli bongkar muat, yaitu menurunkan barang dari truk yang datang ke gudang CV. Dua Bintang Trans ataupun memasukkan barang ke dalam truk yang datang ke gudang tersebut. Barang yang pernah saksi bongkar ataupun muat berupa barang pindahan, Jambu, Talang air, dll. Sejauh ini saksi belum pernah bongkar muat barang berupa rokok, -Bahwa yang menggantikan saksi ketika sedang tidak bekerja di gudang CV. Dua Bintang Trans



adalah pemilik gudang tersebut yaitu terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan dan setahu saksi tidak ada pekerja lainnya yang menggantikan saksi ketika saksi sedang tidak bekerja;

- Bahwa Gaji yang saksi terima hanyalah bayaran dari supir truk. Tidak ada bayaran tetap saksi paling murah saksi dibayar sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan paling mahal saksi dibayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana saksi tidak pernah menerima bayaran dari pemilik gudang CV. Dua Bintang Trans ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuda Adiseno, SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai seksi keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang memiliki tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan dibidang kepabeanaan dan Cukai serta menyiapkan administrasi Urusan bading ;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang cukai berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti ahli yaitu Diklat Penyidik PPNS dan Diklat Penataan UU Kepabeanaan dan UU Cukai ;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dimaksud dengan cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwa barang yang dikenakan cukai terdiri dari : Etil alcohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman yang mengandung alcohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung Etilalkohol dan Hasil Tembakau yang meliputi Sigret, Cerutu,



Rokok daun, Tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa Cukai atas barang kena Cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1905 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dilakukan dengan cara Pembayaran, Pelekatan pita cukai atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa fungsi Pita cukai adalah sebagai bukti atau tanda pelunasan cukai pada Barang Kena Cukai dimana pada kemasan dilekatkan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu, disamping sebagai tanda pelunasan pita cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan;
- Bahwa atas permintaan Penyidik, Ahli pernah melakukan pemeriksaan rokok merk Camclar Original yang disita dari terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang mana rokok merk Camclar Original yang diperiksa ahli tersebut adalah merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Bahwa cara pelunasan cukai rokok merk Camelar Original tersebut adalah dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan sigaret tersebut ;
- Bahwa rokok merk Camclar Original tersebut adalah merupakan barang kena cukai namun pada saat disita dari terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan, sigaret tersebut tidak dilekati pita cukai dan pada saat ahli melakukan pemeriksaan rokok merk Camelar Original yang disita dari terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa cukai yang seharusnya dibayar ke kas negara atas rokok merk Camclar Original sebanyak 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tersebut adalah Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian setiap batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan cukai sebesar Rp.1.065,00 (seribu enam puluh lima rupiah) sehingga 1.270.000 batang x Rp. 1.065,00 = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa akibat rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena menyimpan rokok illegal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib petugas Bea dan Cukai mendatangi gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik saya yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Gudang milik saya, ditemukan rokok merk Camelar Original yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang;
- Bahwa rokok merk Camclar Original yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton tersebut saya timbun atau saya simpan di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik saya tersebut, selanjutnya petugas Bea dan Cukai tersebut mengamankan rokok tersebut dan dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan;
- Bahwa rokok illegal tersebut diterima didalam gudang milik saya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dari Mulyadi Alias Adi (dpo) yang tinggal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lhoksumawe Aceh yang dibawa oleh Alwirman Js. Alias Wilman (dpo) yang selanjutnya akan saya salurkan ke daerah Pekanbaru dan Jakarta yang pada saat itu jumlahnya adalah sebanyak 200 (dua ratus) karton dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karton telah diambil oleh Irwan (dpo) yang merupakan anak buah Mulyadi Alias Adi (dpo) yang bertugas untuk menyalurkan rokok tersebut disekitaran Kota Medan ;

- Bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton rokok merk Camclar Original tersebut merupakan persediaan rokok yang hendak Terdakwa salurkan ke Daerah Pekanbaru dan Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok yang disimpan digudang saya tersebut merupakan rokok illegal dikarenakan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Mulyadi Alias Adi (dpo) atas biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok ilegal sebanyak 127 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 1 270,000 batang rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21T, Model V-2131, Warna Biru Metalik, IMEI 1 : 860457059425554, IMEI 2: 860457059425547 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005612543734100 dengan nomor seluler 082329752589 ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005736253571800 dengan nomor seluler 082173535718;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604051803820003 atas nama MARWAN SYAFASYL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Evi Pratama Zoni bersama saksi Khrisna Aji Trasmono yang masing – masing merupakan anggota Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib , saksi Evi Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan bersama tim yang sebelumnya menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok illegal di suatu Gudang ekspedisi yang berada disekitar Jalan Bandara Kuala Namu Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Khrisna Aji Trasmono dan saksi Ramadhani Alias Dani Alias Ucock serta tim melakukan patroli sesuai Surat Perintah Nomor : Prin-176/WBC.02.02/2022 tanggal 15 September 2022 ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, saksi Evi Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim mendatangi gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan Gudang ekspedisi tersebut dan ditemukan rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang yang ditimbun atau disimpan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Evi Pratama Zoni dan saksi Khrisna Aji Trasmono bersama tim melakukan penindakan terhadap rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karton yang disimpan atau ditimbun terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan didalam Gudang ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan tersebut diterima terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dari Mulyadi Alias Adi (Belum tertangkap) yang tinggal di Lhoksumawe Aceh yang dibawa oleh Alwirman Js. Alias Wilman (dpo) yang selanjutnya akan disalurkan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke daerah Pekanbaru dan Jakarta yang pada saat itu jumlahnya adalah sebanyak 200 (dua ratus) karton dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karton telah diambil oleh Irwan (dpo) yang merupakan anak buah Mulyadi Alias Adi (dpo) yang bertugas untuk menyalurkan rokok tersebut disekitaran Kota Medan ;
- Bahwa rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton tersebut adalah merupakan persediaan rokok yang akan disalurkan Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ke Daerah Pekanbaru dan Jakarta dan sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dilekati pita cukai yang mana terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan menerima pembayaran dari Mulyadi Alias Adi atas biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan berkali – kali dan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan juga mengetahui bahwa rokok yang disimpannya tersebut adalah ilegal ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut adalah barang-barang yang dikenakan cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana akibat rokok merk CAMCLAR ORIGINAL sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1.Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan, kepersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana adalah bersifat alternative sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, barang kena cukai terdiri dari:

1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan: “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa saksi Evi Pratama Zoni bersama saksi Khrisna Aji Trasmono yang masing – masing merupakan anggota Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dimana didalam gudang Ekspedisi CV. Dua Bintang Trans milik Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Desa Dalu Sepuluh No. 252 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ditemukan rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton dengan rincian setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, dan setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang yang ditimbun atau disimpan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;

Menimbang, bahwa biaya ongkos mobil untuk mengangkut rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Medan, Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengangkutan dari Lhoksumawe ke Pekanbaru dan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pengangkutan dari Medan ke Jakarta dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan berkali – kali dan terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan juga mengetahui bahwa rokok yang disimpannya tersebut adalah ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, rokok merk CAMCLAR ORIGINAL tersebut adalah barang- barang yang dikenakan cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana akibat rokok merk CAMCLAR ORIGINAL

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) Karton yang jumlah keseluruhannya adalah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya tidak dibayar kepada negara yaitu 1.270.000 batang x Rp.1.065,- = Rp.1.352.550.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok ilegal sebanyak 127 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 1 270,000 batang rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21T, Model V-2131, Warna Biru Metalik, IMEI 1 : 860457059425554, IMEI 2: 860457059425547 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005612543734100 dengan nomor seluler 082329752589 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005736253571800 dengan nomor seluler 082173535718

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604051803820003 atas nama MARWAN SYAFASYI ;

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran barang yang tidak dilekati pita cukai ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Syafasyi Alias Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbun atau menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana Cukai” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Dan Denda sebesar 2 x nilai cukai = 2 x Rp.1.352.550.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).= Rp 2.705.100.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rokok ilegal sebanyak 127 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 1 270,000 batang rokok merk CAMCLAR ORIGINAL yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21T, Model V-2131, Warna Biru Metalik, IMEI 1 : 860457059425554, IMEI 2: 860457059425547 ;
 - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005612543734100 dengan nomor seluler 082329752589 ;
 - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL AS nomor 621005736253571800 dengan nomor seluler 082173535718.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604051803820003 atas nama MARWAN SYAFASYI

Dikembalikan kepada Marwan Syafasyi Alias Marwan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, SH., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, SH. MH., dan Sulaiman M. SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Guntur Samosir, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Demon Sembiring, SH. MH.

Pinta Uli Br. Tarigan, SH.,

t.t.d.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Darliana Sitepu, SH.,